



**BUPATI LAMANDAU ✓**  
**PROVINSI KALIMATAN TENGAH ✓**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU ✓**  
**NOMOR 19 TAHUN 2018 ✓**

**TENTANG ✓**

**JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU ✓**  
**YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN ✓**  
**UMUM DAERAH ✓**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓**

**BUPATI LAMANDAU, ✓**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). ✓
- b. bahwa sehubungan besarnya tanggungjawab, beban kerja dan risiko kerja serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, maka perlu diberikan insentif atau berupa jasa pelayanan. ✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). ✓


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ✓
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); ✓
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); ✓
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); ✓
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); ✓
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara ✓

|   |                                                                                       |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| / |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Republik Indonesia Nomor 4438); ✓

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); ✓
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); ✓
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256); ✓
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); ✓
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; ✓
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612); ✓

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ✓
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); ✓
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); ✓
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); ✓
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; ✓
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; ✓
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; ✓

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; ✓
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; ✓
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; ✓
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. ✓

**MEMUTUSKAN : ✓**

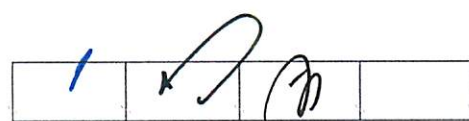
**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**BAB I ✓**  
**KETENTUAN UMUM ✓**

**Pasal 1 ✓**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : ✓

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau; ✓
2. Bupati adalah Bupati Lamandau; ✓
3. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang selanjutnya disingkat RSUD Lamandau adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. ✓



4. Direksi adalah manajemen/struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang terdiri atas Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Tenaga Administrasi dan Tenaga Lainnya. ✓
5. Pegawai RSUD adalah seluruh pegawai yang bekerja di RSUD Lamandau, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan/atau memberikan pelayanan di RSUD. ✓
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. ✓
7. Dokter/Dokter gigi adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang merawat dan atau melakukan tindakan medik di RSUD Lamandau. ✓
8. Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS. ✓
9. Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS. ✓
10. Pasien Umum adalah pasien yang membayar mandiri biaya pelayanan kesehatan secara fee for service sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. ✓
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. ✓
12. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen. ✓
13. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya. ✓
14. Tarif, adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. ✓
15. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD, adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya ✓

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

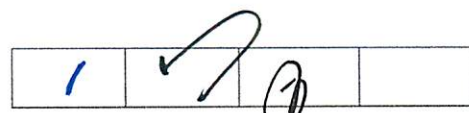
penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya. ✓

16. Jasa Medis, adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter tamu; ✓
17. Jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi direktur dan seluruh pegawai RSUD Lamandau yang diberikan atas resiko kerja dan beban kerja, yang dananya bersumber dari komponen tarif/jasa pelayanan yang termasuk dalam komponen tarif RSUD Lamandau. ✓
18. Jasa Pelayanan Langsung adalah jasa pelayanan yang langsung diberikan kepada pemberi pelayanan di RSUD Lamandau. ✓
19. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada seluruh pegawai RSUD yang diberikan atas resiko kerja, beban kerja, dan tanggung jawab kerja. ✓

## **BAB II ✓** **MAKSUD DAN TUJUAN ✓**

### **Pasal 2 ✓**

- (1) Maksud pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK BLUD untuk : ✓
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan; ✓
  - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai; ✓
  - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan / transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel; ✓
  - d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung. ✓
- (2) Tujuan pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK BLUD untuk : ✓
  - a. meningkatkan motivasi kerja karyawan; ✓
  - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; ✓
  - c. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan. ✓



**BAB III** ✓  
**SUMBER PENDAPATAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN** ✓

**Bagian Kesatu** ✓  
**Sumber Pendapatan** ✓

**Pasal 3** ✓

Pendapatan RSUD bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis, meliputi : ✓

- a. Pelayanan kesehatan terdiri dari : ✓
  - 1) Pasien umum; ✓
  - 2) Pasien peserta JKN; ✓
  - 3) Pasien penjamin lainnya; ✓
- b. Pelayanan lainnya; ✓

**Bagian Kedua** ✓  
**Besaran Jasa Pelayanan** ✓

**Pasal 4** ✓

- (1) Alokasi anggaran jasa pelayanan untuk Pejabat Pengelola dan seluruh Pegawai BLUD RSUD berasal dari : ✓
  - a. Jasa pelayanan pasien umum; ✓
  - b. Jasa pelayanan Pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); ✓
  - c. Jasa pelayanan farmasi; dan/atau ✓
  - d. Jasa pelayanan lain-lain yang sah. ✓
- (2) Besaran pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari : ✓
  - a. 56% (lima puluh enam perseratus) untuk jasa sarana, prasarana dan investasi. ✓
  - b. 44% (empat puluh empat perseratus) untuk Jasa Pelayanan dengan persentase sebagai berikut : ✓
    - 1. Direksi, Tenaga Administrasi dan Tenaga Lainnya sebesar 16% (enam belas perseratus); ✓
    - 2. Tim Pengelola Jasa Pelayanan sebesar 2% (dua perseratus); dan ✓
    - 3. Dokter, Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya sebesar 82% (delapan puluh dua perseratus). ✓
- (3) Besaran pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari : ✓



- a. 50% (lima puluh lima perseratus) untuk jasa sarana, prasarana dan investasi. ✓
- b. 50% (lima puluh lima perseratus) untuk Jasa Pelayanan dengan persentase sebagai berikut : ✓
  - 1. Direksi, Tenaga Administrasi dan Tenaga Lainnya sebesar 16% (enam belas perseratus); ✓
  - 2. Tim Pengelola Jasa Pelayanan sebesar 2% (dua perseratus); dan ✓
  - 3. Dokter, Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya sebesar 82% (delapan puluh dua perseratus). ✓
- c. Perhitungan jasa pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah 40% (empat puluh perseratus) dari laba penjualan obat. ✓
- d. Jenis jasa pelayanan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan Bupati atas usulan Direktur RSUD. ✓

#### **BAB IV** ✓

### **POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN** ✓

#### **Bagian Kesatu** ✓

#### **Pola Pembagian Jasa Pelayanan** ✓

#### **Pasal 5** ✓

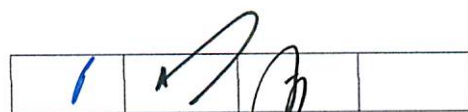
- (1) Pola pembagian jasa pelayanan pada RSUD mempertimbangkan faktor sebagai berikut : ✓
  - a. kinerja individu dan tim; ✓
  - b. beban kerja dan tanggungjawab; ✓
  - c. resiko kerja. ✓
- (2) Faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar distribusi jasa pelayanan perorangan dan pada masing-masing instalasi/unit di RSUD. ✓

#### **Bagian Kedua** ✓

#### **Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan** ✓

#### **Pasal 6** ✓

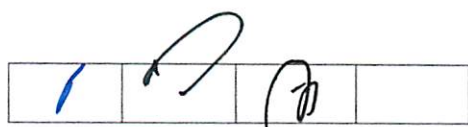
- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD. ✓



- (2) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : ✓
- a. tenaga medis ; ✓
  - b. tenaga keperawatan ; ✓
  - c. tenaga kesehatan lainnya ; ✓
  - d. tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya. ✓
- (3) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tenaga ASN maupun Non ASN yang bekerja di RSUD. ✓
- (4) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya. ✓
- (5) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tenaga administrasi baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya serta pegawai administrasi RSUD. ✓

#### **Pasal 7** ✓

- (1) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selanjutnya didistribusikan dengan pola pembagian jasa pelayanan kepada kelompok manajemen, kelompok dokter, kelompok instalasi/unit pemberi layanan ✓
- (2) Kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Direksi, Tenaga Administrasi dan Tenaga Lainnya. ✓
- (3) Kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter spesialis, dokter residen, dokter umum dan dokter gigi yang diberikan secara individu. ✓
- (4) Kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik serta instalasi/unit lainnya. ✓
- (5) Total jasa pelayanan kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didistribusikan untuk pegawai RSUD yang bekerja instalasi/unit pemberi layanan secara berkelompok. ✓



### **Pasal 8** ✓

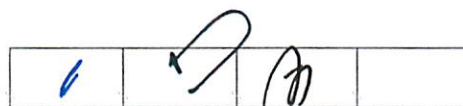
- (1) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh pemberi pelayanan langsung maupun pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1), berdasarkan persentase pembagian jasa pelayanan yang berlaku di masing-masing instalasi/unit pelayanan.
- (2) Persentase pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Direktur. ✓

### **Pasal 9** ✓

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, didistribusikan kepada pegawai RSUD pada bulan berikutnya atau sedapat mungkin diberikan setiap bulan sesuai dengan ketersediaan anggaran. ✓
- (2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar oleh BPJS Kesehatan. ✓

### **Pasal 10** ✓

- (1) Total klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan terdiri dari komponen jasa pelayanan dan jasa sarana; ✓
- (2) Besaran jasa pelayanan yang berasal dari pelayanan pasien JKN dari besaran total klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. ✓
- (3) Jasa pelayanan yang berasal dari pelayanan pasien JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan untuk pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung; ✓
- (4) Pos Pemberi Layanan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada pegawai RSUD yang bekerja melayani pasien secara langsung yang bekerja sebagai dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan dan pemberi layanan langsung lainnya. ✓
- (5) Pos Pemberi Layanan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada Direksi, Tenaga Administrasi dan Tenaga Lainnya. ✓
- (6) Pembagian jasa pelayanan yang berasal dari pelayanan pasien JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diusulkan oleh tim penyusun atau tim pengelola pembagian jasa pelayanan kepada Direktur. ✓



(7) Tim penyusun atau pengelola pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (6), ditetapkan oleh Direktur RSUD.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| BAGIAN HUKUM             |       |
| SETDA KABUPATEN LAMANDAU |       |
| JABATAN                  | PARAF |
| WABUP                    |       |
| SEKDA                    |       |
| ASSTEN                   |       |
| KABAG                    |       |
| KASUBAG                  | 1     |
| PELAKSANA                |       |

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI LAMANDAU,

M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

*[Signature]*

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 576